



**PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**PENCABUTAN PSAK 54: AKUNTANSI
RESTRUKTURISASI UTANG PIUTANG
BERMASALAH**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA





PPSAK 3

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN PSAK 54: AKUNTANSI RESTRUKTURISASI UTANG PIUTANG BERMASALAH

Hak cipta © 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Desember 2009



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PENGANTAR

PPSAK 3 tentang Pencabutan PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 22 Desember 2009.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 3 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 22 Desember 2009
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01–03
Tujuan	01–02
Dasar pertimbangan pencabutan	03
KETENTUAN PENCABUTAN	04–06
KETENTUAN TRANSISI	07–08
TANGGAL EFEKTIF	09



PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 3

PENCABUTAN PSAK 54: AKUNTANSI RESTRUKTURISASI UTANG PIUTANG BERMASALAH

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 3: Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah terdiri dari paragraf 01-09.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah*.

02. PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah* mengatur standar akuntansi keuangan dan pelaporan restrukturisasi utang-piutang bermasalah, baik bagi debitur maupun kreditur.

Dasar Pertimbangan Pencabutan

03. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah* adalah adanya tumpang tindih pengaturan dalam PSAK 54 dengan SAK untuk suatu transaksi dan peristiwa lainnya.

KETENTUAN PENCABUTAN

04. PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

05. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas yang menerapkan PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah*.

06. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya yang ada dalam PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah* mengacu ke SAK yang relevan.

KETENTUAN TRANSISI

07. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas menerapkan SAK terkait, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah*, khususnya ketentuan transisi yang diatur dalam SAK tersebut.

08. Dalam hal restrukturisasi utang bermasalah melalui modifikasi persyaratan, pada situasi debitur pernah melakukan pencatatan atas penurunan nilai tercatat utang tersebut terhadap jumlah pembayaran kas masa depan (mencakup jumlah bunga dan pokok, tanpa memperhitungkan nilai tunai) pada saat tanggal restrukturisasi sesuai dengan PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah*, jika utang tersebut masih memiliki saldo per tanggal efektif Pernyataan ini, maka entitas menghitung kembali nilai kini dari arus kas masa depan dari utang terkait dengan menggunakan tingkat bunga inkremental pada tanggal efektif Pernyataan ini. Selisih antara nilai kini yang dihitung kembali dengan nilai tercatat, disesuaikan ke saldo laba per tanggal efektif Pernyataan ini.

TANGGAL EFEKTIF

09. Pencabutan PSAK 54: *Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah* berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.